



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telp. 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 53 - XII / SK - SD / BPPT/ 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

" RABBAANII "

DESA JATIREJA, KECAMATAN CIKARANG TIMUR ,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Rabbanii di Jaiian Cimandiri 8B Rt.02/06 Graha Asri, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbaanii;

c. bahwa Yayasan Rabbanii telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbaanii yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan: 1. Akta Notaris : Hj. Nurmiati, SH.
 Tanggal : 04 Oktober 2006.
 Nomor : - 06 -
 Tentang pendirian Yayasan Rabbanii

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

♦ PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Rabbanii
 Alamat : Jalan Cihandiri 8B Rt.02/06 Graha Asri,
 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur,
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbanii
 Alamat : Jalan Cihandiri 8B Rt.02/06 Graha Asri,
 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur,
 Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 12 Desember 2009

PIh. KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI



BISMAN SANTOSO. M
Penata Tk. I
NIP. 19700907 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Pendidikan

va Bara
ekasi